

KUTIPAN dari Daftar surat putusan Menteri
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia. -

No. : 134/S.K./B/III. -

Djakarta, 29 Agustus 1961. -

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah menbatia:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama di Djakarta tanggal 26 Djuli 1961 No.D/907/Uu/CSMP/61 berserta lampirannya tentang usul pembukaan/pemertjahan/pengoperan S.M.P. Negeri tahun pengadjaran 1961/1962;

Menimbang:

1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuan untuk melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (umum dan vak), perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun pengadjaran 1961/1962 diberbagai tempat;
2. bahwa S.M.P.2 Negeri yang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraan pengadjaran tidak berdjalan lantjar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipetjah menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri;
3. bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah negeri, selajaknja diambil-alih menjadi S.M.P. Negeri sesuai dengan rentjana Departemen P.D. dan K.;

Mengingat:

- a. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tgl. 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatnja diseluruh Indonesia;
- b. undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penjelenggaraan sekolah2 negeri;
- c. undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Memetjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri;
- KETIGA : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini untuk didjarkan S.M.P. Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "Pertama", "Kedua", dan "Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. gedung2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannya didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pemerintah belum dapat mengusahakannya dan penjerahannya kepada Pemerintah dengan tidak menuntut biaya/ganti kerugian.
- b. nobiler dan perlengkapan lainnja diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tambahan untuk perkembangannya didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat;
- c. perumahan guru2 didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tjara yang lajak sesuai dengan kebutuhan;
- d. murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil-alih hanjalah yang lulus ujian masuk SLP Negeri, dan penampungan murid2 lainnja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atas instruksi Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah setempat;
- e. tiap kelas terdiri atas se-larang2nja 10 orang dan se-banjak2nja 40 orang murid;

- f. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah setempat;
- g. Kepala Sekolah/guru2 yang diserahi pimpinan akan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
- h. hutang-piutang yang dibuat oleh sekolah2 swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;
- i. sekiranya sjarat2 ini tidak terpenuhi, sewaktu-waktu Pemerintah dapat menarik kembali pengosahannya sebagai sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang berikutnya;

KEEMBAT: Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau instansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu;

KELIM: Biaya penyelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 1D. 4. 14 dari Anggaran/Delandja Departemen P.D. dan K. tahun/1961 dan untuk selanjutnya dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu; / dinas

KEENAM: Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961.

/ Pendapatan dan

MENTERI PENDIDIKAN, DASAR DAN KEBUDAJAAN

Republik Indonesia

Atas nama Menteri :

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,



(N A Z A R) . -

Dict : Anddn.

Type : T.D.

Call : Mnn.-

LAMPIRAN I surat keputusan Menteri P.P.K. tgl. 29 Agustus 1961 No.134/S.K/B/III.-

DISLONGGARAKAN:

No. Urut.	NAMA DAN TEMPAT Sekolah	Djumlah kelas pada saat pembukaan	KETERANGAN:
1.	S.M.P. Negeri XXX di Djakarta.	6 buah kelas I 1 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	Diselenggarakan pada pagi dan sore hari.
2.	S.M.P. Negeri di Kalangbret (Kabupaten Tulungagung)	4 buah kelas I.	Diselenggarakan pada waktu pagi.
3.	S.M.P. Negeri di Ranbi-pudji (Kabupaten Djember)	4 buah kelas I	Diselenggarakan pada waktu pagi.

PEMETJAHAN:

No. Urut.	NAMA DAN TEMPAT Sekolah yang dipetjah	Dipetjah menjadi	Djumlah kelas pada saat pemetjahan	Keterangan:
1.	S.M.P. Negeri XV di Djakarta.	a. S.M.P. Negeri XV di Djakarta. b. S.M.P. Negeri XXVI di Djakarta.	4 buah kelas I 3 " " II 2 " " III/A 1 " " III/B	Diselenggarakan pada waktu sore.
2.	S.M.P. Negeri III di Djakarta.	a. S.M.P. Negeri III di Djakarta. b. S.M.P. Negeri XXVII di Djakarta.	3 buah kelas I 3 " " II 1 " " III/A	Diselenggarakan pada waktu sore.
3.	S.M.P. Negeri II di Djakarta.	a. S.M.P. Negeri II di Djakarta. b. S.M.P. Negeri XXVIII di Djakarta.	4 buah kelas I 3 " " II 1 " " III/A	Diselenggarakan pada waktu sore.
4.	S.M.P. Negeri XII di Djakarta.	a. S.M.P. Negeri XII di Djakarta. b. S.M.P. Negeri XXIX di Djakarta.	6 buah kelas I 4 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	Diselenggarakan pada waktu sore.
5.	S.M.P. Negeri I di Kuningan.	a. S.M.P. Negeri I di Kuningan. b. S.M.P. Negeri di Tjiawigebang.	4 buah kelas I 2 " " II	Diselenggarakan pada waktu pagi.

6.	S.M.P. Negeri I di Tjirebon.	a. S.M.P. Negeri I di Tjirebon.	4 buah kelas I	Disoleng
		b. S.M.P. Negeri di Palimanan.	3 " " III	garakan
			2 " " III/A	pada wak
			1 " " III/B	tu pagi.
7.	S.M.P. Negeri di Pandeglang.	a. S.M.P. Negeri di Pandeglang.	2 buah kelas I	Disoleng
		b. S.M.P. Negeri di Menes.	2 " " II	garakan
			1 " " III/A	pada wak
			1 " " III/B	tu pagi.
8.	S.M.P. Negeri I di Garut.	a. S.M.P. Negeri I di Garut.	3 buah kelas I	Disoleng
		b. S.M.P. Negeri di Dugbulang.	2 " " II	garakan
				pada wak
				tu pagi.
9.	S.M.P. Negeri II di Tasikmalaja.	a. S.M.P. Negeri II di Tasikmalaja.	3 buah kelas I	Disoleng
		b. S.M.P. Negeri di Tjiawi.	3 " " II	garakan
			1 " " III/A	pada wak
			1 " " III/B	tu pagi.

DIAMBIL-ALIHAN:

No. Urut.	NAMA DAN TEMPAT Sekolah	Djumlah kelas pada saat pengambil-alihan.	KETERANGAN:
1.	S.M.P. P.G.R.I. di Serpong, Kabupaten Tangerang.	3 buah kelas I 2 " " II 1 " " III/A	Diambil-alih dari Panitia Pendir S.M.P. Negeri di Serpong, mondjadi S.M.P. Negeri setempat.
2.	S.M.P. Rakjat di Sirah Pulau Padang di Sumatera Selatan.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III/A	Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Rakjat Jajasan Hidup Baru, mondjadi S.M.P. Negeri setempat.
3.	Sekolah Landjutan Umum B.Saraswati, Penjarangan Bali.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	Diambil-alih dari Panitia Pendir Perguruan Rakjat Saraswati di Penjarangan mondjadi S.M.P. Negeri setempat.
4.	S.M.P. di Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.	1 buah kelas I 1 " " II	Diambil-alih dari Panitia SMP. Sape di Sape mondjadi S.M.P. Negeri setempat.
5.	S.M.P. Swasta Narnada, Nusa Tenggara Barat.	2 buah kelas I 2 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	Diambil-alih dari Jajasan Perguruan S.M.P. di Narnada mondjadi S.M.P. Negeri setempat.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

Republik Indonesia
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau :
Kepala Urusan Tata Usaha,



S. L. I. N surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Theasauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di: Singaradja, Surabaya, Bandung, Djakarta dan Palembang.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No.63 di Djakarta (5 exp.)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr.Sutomo No.8 di Djakarta (2 exp.)
9. D.P.R. - G.R. "Komisi J" (Seksi Pendidikan) di Djakarta (10 exp.)
10. Kepala Daerah tingkat I di: Mataram, Singaradja, Surabaya, Bandung, Djakarta dan Palembang.
11. Kepala Daerah tingkat II di: Bima, Djember, Tulungagung, Kuningan, Tjirebon, Pandeglang, Tasikmalaja, Garut dan Tangerang.
12. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Mataram, Singaradja, Surabaya, Bandung, Djakarta dan Palembang.
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di: Bima, Djember, Tulungagung, Kuningan, Tjirebon, Pandeglang, Tasikmalaja, Garut dan Tangerang.
14. Perwakilan Dep. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Mataram, Singaradja, Surabaya, Bandung, Djakarta dan Palembang.
15. Kepala/Pemimpin S.M.P. Negeri di:
 1. Narmada (Kusa Tenggara Barat).
 2. Sape (" " ").
 3. Penjaringan (Bali).
 4. Rambipudji (Kabupaten Djember).
 5. Kalangbret (KabupatenTulungagung).
 6. Talimanan (Kabupaten Tjirebon).
 7. Tjiawigebang (Kabupaten Kuningan).
 8. Mones (Kabupaten Pandeglang).
 9. Bungbulang (Kabupaten Garut).
 10. Tjiawi (Kabupaten Tasikmalaja).
 11. Serpong (Kabupaten Tangerang).
 12. S.M.P. Negeri XXVI Djl. Pegangsaan-Barat 1 Djakarta.
 13. S.M.P. Negeri XXVII Tjipinang di Djakarta.
 14. S.M.P. Negeri XXVIII Djl. Budi Utomo 3 Djakarta.
 15. S.M.P. Negeri XXIX Djl. Raya II Kebajoran Baru Djakt.
 16. S.M.P. Negeri XXX Djl. Anggrek di Tandjung Priok.
 17. Sirah Pulau Padang. (Sumatera Selatan).
16. Departemen P.D. dan K. Djalat Tjilatjap 4 di Djakarta:

a. Bagian Umum	d. Bagian Keuangan (10 exp.)
b. Bagian Penerangan:	e. Bagian Perbokalan Djl. Nusantara 19 Djakarta.
1. Seksi Statistik (2 exp).	f. Bagian Bangunan.
2. Seksi Dokumentasi (2 exp).	g. Bagian Sekretariat (5 exp.)
3. Seksi Publikasi. (untuk disiarkan).	h. Biro Perundang-undangan (10 exp).
c. Bagian Urusan Pegawai C-i (5 exp).	
17. Djawatan Pendidikan Kodjuran (3 exp).
18. Djawatan Pendidikan Djasmani (3 exp).
19. Djawatan Pendidikan Tehnik (3 exp).
20. Djawatan Pendidikan Umum:
 - a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Maskah/Majalah.
21. A r s i p . -

T.D.